



**PUTUSAN
Nomor 2841/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT XM GRAVITASI DIGITAL, beralamat di Gedung *The Belezza Shopping Arcade* Lantai 3 SA, Jalan Letnan Jenderal Soepono, Nomor 34, Arteri Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Syamsiar Agustina, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5450/PJ/2023, tanggal 10 Agustus 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002723.16/2021/PP/M.VIA Tahun 2023, tanggal 28 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2841/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan koreksi Terbanding dan menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar adalah Nihil, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon
		Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	b. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6.+b)	-
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng:	
	d.1. Impor BKP	-
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	-
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	-
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	-
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	-
	d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng	-
	d.9. Jumlah	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	-
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	-
	b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	b.5. Lain-lain	-
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	-
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	-
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	-
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	-
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	Nihil
5	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13(2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13(3) KUP	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002723.16/2021/PP/M.VIA Tahun 2023, tanggal 28 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00636/KEB/WPJ.30/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Nomor 00009/277/15/013/19 tanggal 22 Oktober 2019 Masa Pajak Mei 2015, atas nama PT XM Gravitasi Digital, NPWP 31.176.087.0-013.000, beralamat di Gedung *The Belezza Shopping Arcade* Lantai 3 SA, Jalan Letnan Jenderal Soepono, Nomor 34, Arteri Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002723.16/2021/PP/M.XVIA Tahun 2023 yang diucapkan pada tanggal 28 Februari 2023 yang

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2841/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
 - a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00636/KEB/WPJ.30/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2015, dengan segala akibat hukumnya; dan
 - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00009/277/15/013/19 tanggal 22 Oktober 2019, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 30 Agustus 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:



- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp491.273.492,00;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat pemanfaatan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean [Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah];
- Bahwa terdapat pemanfaatan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean Indonesia dengan pemberi jasa adalah *vendor* dan penerima jasa adalah Pemohon Banding sehingga sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak Luar Negeri (JKPLN) tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean maka Pemohon Banding sebagai badan yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak Luar Negeri (JKPLN) wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang;



- Bahwa dengan demikian Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp491.273.492,00 beralasan hukum untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT XM GRAVITASI DIGITAL**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2841/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)